



GUBERNUR SUMATERA SELATAN

KEPUTUSAN GUBERNUR SUMATERA SELATAN

NOMOR : 24 /KPTS/DISBUDPAR/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM *DIGITAL MARKETING*
PADA PENGELOLAAN *WEBSITE* DINAS KEBUDAYAAN DAN PARIWISATA
PROVINSI SUMATERA SELATAN

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka percepatan pengembangan pariwisata di Provinsi Sumatera Selatan, perlu dilakukan penyebaran informasi dan promosi destinasi wisata, budaya dan seni serta *event-event* di Sumatera Selatan melalui teknologi informasi berbasis internet;
 - b. bahwa untuk memberikan informasi dan melakukan promosi pariwisata melalui teknologi informasi berbasis internet sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu dibentuk Tim *Digital Marketing* pada Pengelolaan *Website* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur tentang Pembentukan Tim *Digital Marketing* pada Pengelolaan *Website* Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumatera Selatan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Sumatera Selatan (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 70, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1814*);
 2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846*);
 3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4966*);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (*Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038*);

- KEDUA : Anggota Tim *Digital Marketing* pada Pengelolaan *Website* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA : Tim *Digital Marketing* pada pengelolaan *Website* sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu dalam pelaksanaan tugasnya diberikan honorarium sebesar Rp. 2.083.000,- (dua juta delapan puluh tiga ribu rupiah) per bulan per orang;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan Tahun Anggaran 2019 Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah (DPA-SKPD) Dinas Kebudayaan dan Pariwisata Provinsi Sumsel serta sumber dana lainnya yang sah dan tidak mengikat.
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dengan ketentuan bahwa segala sesuatunya akan diubah dan diperbaiki kembali sebagaimana mestinya, apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini

Ditetapkan di Palembang
pada tanggal 2 Januari 2019

GUBERNUR SUMATERA SELATAN,



H. HERMAN DERU

Tembusan :

1. Ketua DPRD Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
2. Inspektur Daerah Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
3. Kepala Bappeda Provinsi Sumatera Selatan di Palembang
4. Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Sumsel di Palembang

